



Kecamatan Sepatan Timur

Jl. Raya Gatot Subroto No. 01 15520 0

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Sepatan Timur

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon dan atau Surat Keterangan Pindah WNI apabila dari luar daerah
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran / Surat Keterangan Kelahiran
3. Fotokopi Buku Nikah dan atau Kutipan Akta Perkawinan/Perceraian
4. Fotokopi Ijazah / Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran apabila ada kesalahan pada biodata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa F-1.01
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas
3. Operator SIAK melakukan input data dan mencetak Draf Kartu Keluarga
4. Petugas Loker menyerahkan draf kk dan pengantar kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Diselesaikan di Kecamatan